

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang – Undang sebagaimana tertuang dalam pasal 25 A Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang - undang. Konsep negara kepulauan diakui oleh konstitusi Indonesia pada Undang – Undang Republik Indonesia selanjutnya disebut UUNRI 1945. Selanjutnya negara kepulauan juga diakui pada hukum laut internasional tertuang dalam pasal 46 *United Nations Convention Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* yang berbunyi negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi pada hak negara yang diartikan sebagai yurisdiksi dan hak berdaulat. Hal ini terlihat dari peraturan yang dibuat untuk mengatur perairan nasional maupun internasional yang digunakan untuk penegakan yurisdiksi di Indonesia.¹

Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Vietnam dan Laut China Selatan. Ada beberapa negara yang saling berebut terhadap klaim

¹ Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H. , Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, hlm. 1-2

terhadap wilayah Laut China Selatan seperti Vietnam, China, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia. Karena beberapa negara menggunakan klaim masing-masing agar dapat memperluas wilayah. Agar hal ini tidak terjadi kembali untuk pulau terluar yang menjadi titik untuk batas wilayah, maka perlu adanya pengawasan langsung dan dikelola dengan baik. Salah satu pulau terluar yang terancam akan hilang adalah pulau Sekatung. Pulau Sekatung merupakan pulau yang berada di kepulauan Natuna. Pulau ini berada di Utara dari kepulauan Natuna dengan lebar 40 meter dan dipisahkan dengan selat Setakong.

Pada pulau ini juga memiliki dua titik dasar yaitu TD 030B dan TD 030D, dan dua titik referensi TR 030A dan TR 030. Pulau sekantung merupakan pulau mungil terletak di kepulauan Natuna, pulau ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak yang dapat dieksplor dengan kapasitas tinggi. Pulau ini dikatakan mungil karena hanya memiliki luas daratan 1,65 kilometer. Pulau sekantung masih belum terdapat penghuni hanya saja terdapat bangunan dan mercusuar di pulau ini, pulau ini juga merupakan salah satu pulau terluar yang perlu penanganan khusus. Secara geografis pulau ini memiliki nilai strategis dimana letaknya digunakan untuk dijadikan titik dasar dari garis pangkal kepulauan penentu dari wilayah perairan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan landas kontinen Indonesia.

Ada berbagai cara untuk menggunakan garis pangkal yang diatur pada UNCLOS 1982 ada 3 yaitu dengan menggunakan garis pangkal

normal (*Normal Base Line*) yang diatur pada pasal 5 dalam UNCLOS 1982 dan pasal 3 dalam Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958. Kedua dengan menggunakan garis pangkal lurus (*Straight Base Line*) yang diatur pada pasal 7 dalam UNCLOS 1982. Dan yang terakhir dapat menggunakan garis pangkal kepulauan (*Archipelago Straight Baseline*), dimana penggunaan garis pangkal kepulauan terdapat pada pasal 47 ayat 1 UNCLOS 1982.²

Pada pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982, negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan dengan menarik garis yang menghubungkan titik terluar pulau dan karang kering terluar kepulauan, pulau ini merupakan pulau utama dan suatu daerah yang merupakan wilayah atau daerah sebagai pembanding antara perairan dan daerah daratan termasuk atol. .³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul Urgensi Penetapan Garis Pangkal Kepulauan pada Pulau Sekatung

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

² Dina Sunyowati, Enny Narawati Buku Ajar Hukum Laut. Surabaya. Airlangga University Press. 2013 hlm 28-43

³ I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, 2014, hlm. 134-135

- 1) Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung ?
- 2) Apakah upaya pengawasan tersebut sudah sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan wilayah ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut, untuk mengetahui tujuan berdasarkan dari rumusan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung menurut hukum nasional dan hukum internasional
- 2) Untuk mempertimbangkan tindakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan wilayah

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu tambahan untuk digunakan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi tambahan terkait dengan pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktis bagi praktisi yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan pulau terluar dari penentuan wilayah kawasan Indonesia

melalui pengawasan pemerintah pada pulau Sekatung, juga masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait dengan pengawasan pemerintah pada pulau kecil yaitu Sekatung

1.5. Keaslian Penelitian

Judul Skripsi ini adalah “Upaya Pengawasan Pemerintah Terhadap Pulau Sekatung Menurut Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil”. Skripsi ini ditulis berdasarkan ide, gagasan serta pemikiran penulis yang diperoleh dari berbagai referensi yang ditemukan, bukan dari hasil penambahan dan duplikat karya tulis orang lain dan oleh karena itu keaslian skripsi ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam proses penulisan ini penulis juga mendapatkan sumber dari buku-buku, Jurnal Ilmiah, media cetak dan media elektronik. Jika ada kesamaan dan kutipan hal itu semata mata di gunakan sebagai referensi dan penunjang yang penulis perlukan dalam penyempurnaan tulisan ini.

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Saufie Fitra Arrijal	Pengaruh Klaim 9 Dashed line Tiongkok terhadap Kedaulatan Indonesia di Wilayah Laut Natuna Ditinjau dari	Penelitian ini berfokus membahas Klaim 9 Dashed Line (garis putus- putus). Klaim ini juga menggunakan batas wilayah yang terdapat di Indonesia	Penelitian ini terdapat perbedaan dimana pembahasan yang dikaji oleh Saufie Fitra Arrijal adalah klaim dari China 9 garis putus di wilayah laut china selatan dan beberapa negara.

		Hukum Internasional		
2	Katilla Amanda Zatalini	Tinjauan Hukum Laut Terhadap Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penelitian ini berfokus membahas reklamasi yang dilakukan singapura untuk memperlebar wilayahnya di daratan Indonesia	Penelitian ini terdapat perbedaan dimana pembahasan yang dikaji oleh Katilla Amanda Zatalini pelebaran wilayah Singapura terhadap batas wilayahnya dengan Inonesia.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum *doctrinal research* dengan cara menelaah dokumen atau data kepustakaan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan standar tertulis yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh organisasi atau pejabat terkait di lingkungan internasional

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dengan isu hukum terkait “Upaya Pengawasan Pemerintah Terhadap Pulau Sekatung”, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

penelitian perundang – undangan (*statue approach*). Dengan menggunakan pendekatan ini dapat melihat bagaimana peran pemerintah dalam menjaga pulau terluar yang berbatasan dengan Laut China Selatan agar tidak terdapat klaim dari negara lain.

Selanjutnya, pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dengan pijakan pandangan dan doktrin pada hukum yang ada. pendekatan ini digunakan karena Pulau Sekatung merupakan pulau terluar di utara natuna dan menjadi klaim beberapa negara pada sengketa Laut China Selatan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini pada dasarnya berhubungan langsung dengan metode pendekatan yang dipilih. Dikarenakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan studi (penelitian) kepustakaan. Dengan metode penelitian kepustakaan, data yang dikumpulkan serta digunakan sebagai bahan penelitian adalah data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, traktat, konvensi, dan sebagainya.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Konvensi United Nations Convention Law Of The Sea (UNCLOS 1982)
- b. Konvensi Rio (Deklarasi Rio) tentang Lingkungan dan Pembangunan
- c. Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
- d. Undang-Undang Nomor 23 tsahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- f. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
- g. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi buku-buku ilmiah tentang Hukum Internasional

khususnya Hukum Internasional, hasil penelitian, internet search, artikel, Undang-Undang, dan hasil karya dari kalangan hukum yang dapat menunjang penelitian dan berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai penunjang dan tambahan untuk memperkuat bahan hukum primer maupun sekunder.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum ini menggunakan metode kepustakaan , dimana analisa yang mengacu dari sumber berupa tulisan ataupun karya yang dibukukan yang memuat hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan bahan disatukan dari beberapa tulisan yang dimuat pada buku, baik dari perpustakaan dan perpustakaan online. Dari bahan yang sudah dikumpulkan data di analisis dengan metode kualitatif untuk menemukan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Data yang telah terkumpul disunting, diolah dan disusun dengan rapi untuk dapat membuat kesimpulan secara deskriptif.